



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 161 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) BUDI BHAKTI.....
jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun
1961. ;

Mengingat : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 1961.(Lembaran
Negara tahun 1961. No. 96)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN.....

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) BUDI BHAKTI.....
jang terdiri dari :
1.Mr.R.SOEOPARMAN..... sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2.ZIDNI NOERI..... sebagai DIREKTUR
3.HUSEIN PRAWIRADIRDJA..... sebagai DIREKTUR
4.Drs.BASMAR RACHMA..... sebagai DIREKTUR
5. sebagai
6. sebagai
7. sebagai
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri :
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara :
3. Kabinet Menteri Pertama :
4. P.N. Budi Bhakti ; Udara " Garuda Indonesia Airways"
5. B.A.N.A.S.

PETIKAN untuk diketahui, dan
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**